



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DAN PERHUBUNGAN**

alan Indrakila No.36 Telp.0287 – 381794, Fax.0287 – 381423  
Email : disperkimhubkbm@gmail.com  
KEBUMEN, 54311.

---

**PERATURAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 050/.!84 ./2022

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERHUBUNGAN KABUPATEN KEBUMEN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepastian dalam pengukuran dan peningkatan kinerja, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeleng-garaan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Perturuan Menteri Pendayahunaan Aparaturan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Auntabilitas
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 52);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
13. Perda Kabupaten Kebumen No 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Kebumen Tahun 2021-2026;

## M E M U T U S K A N

**Menetapkan :** INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kebumen.
3. Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja.
4. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan untuk melaksanakan/mewujudkan janji sesuai target kinerja jangka menengah yang ditetapkan.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.
6. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Perangkat Daerah.
7. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

### Pasal 2

1. Penetapan IKU Dinas Perumahan Kabupaten Tahun 2021-2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan bupati ini.
2. IKU sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) merupakan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada Renstra.

### Pasal 3

1. IKU sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas tahun 2021-2026.
2. IKU sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib digunakan sebagai dasar menyusun laporan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen.

3. Setiap unit kerja wajib melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

#### Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen Pada  
tanggal 10 Januari 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERHUBUNGAN KABUPATEN  
KEBUMEN,



**LAMPIRAN I**  
**Peraturan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
dan Perhubungan Kabupaten Kebumen**  
**Nomor 050 / 2022**  
**Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan  
dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan  
Kebumen Th 2021-2026**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2021-2026**

| No | Indikator                                             | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (%) |       |       |       | Target Capaian Setiap Tahun (%) |       |       | Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2026) (%) |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------|
|    |                                                       | 2020                                        | 2021  | 2022  | 2023  | 2024                            | 2025  | 2026  |                                                |
| A  | Indikator Tujuan                                      |                                             |       |       |       |                                 |       |       |                                                |
| 1  | Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah                  | -                                           | -     | 53,81 | 59,27 | 63,10                           | 66,89 | 70,69 | 70,69                                          |
| B  | Indikator Sasaran (IKU OPD)                           |                                             |       |       |       |                                 |       |       |                                                |
| 1  | Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman     |                                             |       |       |       |                                 |       |       |                                                |
| a  | Indeks infrastruktur perumahan dan Kawasan permukiman | 11,89                                       | 27,12 | 31,81 | 40,21 | 48,72                           | 57,23 | 65,75 | 65,75                                          |
| 2  | Indikator Urusan Pernhubungan                         |                                             |       |       |       |                                 |       |       |                                                |
| a  | Indeks Infrastruktur Perhubungan                      | 71,68                                       | 72,22 | 72,22 | 72,89 | 79,11                           | 79,78 | 80,44 | 80,44                                          |

| No. | Indikator                                                                                                             | Rumus Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A   | Indikator Kinerja                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.  | Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah                                                                                  | (indeks infrastruktur pekerjaan umum (dalam %) + indeks infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (dalam %) + indeks infrastruktur perhubungan (dalam %)) : 3                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.  | Indeks insfrastuktur perumahan dan Kawasan permukiman                                                                 | (persentase rumah layak huni + persentase penanganan kawasan kumuh kewenangan kabupaten) : 2<br><br>(persentase ketersediaan perlengkapan jalan + persentase ketersediaan terminal tipe-C + persentase alat uji KIR dalam keadaan baik) : 3                                                                                                                                                                                                  |
| 3.  | Indeks Infrastruktur Perhubungan                                                                                      | <p><b>keterangan:</b></p> <p>persentase ketersediaan perlengkapan jalan = jumlah perlengkapan jalan (LPJU,rambu dan APILL) yang tersedia / jumlah perlengkapan jalan yang ideal x 100%</p> <p>persentase ketersediaan terminal tipe-C = jumlah terminal yang terbangun / jumlah terminal yang ideal x 100%</p> <p>persentase alat uji KIR dalam keadaan baik = jumlah alat uji KIR dalam keadaan baik / jumlah total alat uji KIR x 100%</p> |
| B   | Indikator SPM (jenis pelayanan Dasar)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.  | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten                                       | Presentase jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dibagi jumlah warga yang terkena bencana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.  | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten | Presentase jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni dibagi jumlah warga yang terkena dampak dari program pemerintah.                                                                                                                                                                                                                  |

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KEBUMEN,



SLAMET MUSTOLKHAH